



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa pemajuan kebudayaan merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah;
- b. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melestarikan serta memajukan kebudayaan sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri serta benteng ketahanan sosial budaya Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah daerah berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TANGERANG  
dan  
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan pariwisata Kota Tangerang.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya Masyarakat.
6. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di daerah yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut.
7. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tingkat Nasional maupun Internasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.

10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuannasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif Masyarakat.
12. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
13. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
14. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
17. Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah kelompok penyusun yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

## BAB II

### OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

#### Pasal 2

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

## BAB III

### PEMAJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

#### Bagian Kedua

### Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

#### Pasal 4

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
  - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
  - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
  - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
  - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumpulan data mengenai:
    1. keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
    2. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Daerah;
    3. Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Daerah; dan
    4. potensi masalah Pemajuan Kebudayaan.
  - c. pengolahan data;
  - d. analisis atas hasil pengolahan data;
  - e. penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ; dan
  - f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota
- (3) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh sekretaris daerah.
- (4) Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah terkait; dan
  - b. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (5) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah bersifat sementara.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

## Pasal 7

- (1) Unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dapat dipilih dari:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan/atau pengelolaan aset Daerah; dan
  - d. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Unsur para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dipilih dari:
  - a. pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan;
  - b. budayawan atau seniman;
  - c. perwakilan dewan kebudayaan Daerah atau dewan kesenian Daerah;
  - d. perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan, pemangku adat, lembaga adat atau tetua adat; dan/atau
  - e. orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Kriteria para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundangundangan.

## Pasal 8

- (1) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah bertugas melakukan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumpulan data;
  - c. pengolahan data;
  - d. analisis atas hasil pengolahan data; dan
  - e. penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
  - a. pendokumentasian rekam jejak seluruh proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, rekaman video; dan
  - b. publikasi untuk menyiarkan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum.

## BAB IV

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

## Pasal 9

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- b. menjamin kebebasan berekspresi;
- c. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- d. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- e. memelihara kebhinekaan;
- f. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- g. menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;

- h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

#### Bagian Kedua

#### Wewenang

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

### BAB V

## PELINDUNGAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 11

Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

#### Bagian Kedua

#### Inventarisasi

#### Pasal 12

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian; dan
- b. pemutakhiran data.

#### Pasal 13

Pencatatan dan pendokumentasian merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:

- a. ciri fisik;
- b. fungsi sosial;
- c. nilai intrinsik; dan/atau
- d. nilai ekstrinsik.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau sumber daya lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitas pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Selain pemutakhiran data yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 17

Inventarisi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pengamanan

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Selain pengamanan Objek pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (5) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
  - a. memutakhirkan data secara terus-menerus
  - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
  - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya nasional.

## Pasal 19

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Bagian Keempat

#### Pemeliharaan

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Selain pemeliharaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem Kebudayaan terpadu.
- (6) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
  - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
  - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
  - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

## Pasal 21

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Bagian Kelima

#### Penyelamatan

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Selain penyelamatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan Kebudayaan terpadu.
- (5) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
  - a. revitalisasi; dan/atau
  - b. restorasi.



### Pasal 23

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Bagian Keenam

#### Publikasi

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Selain publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai media.

### Pasal 25

Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGEMBANGAN

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Selain pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan Kebudayaan terpadu.
- (4) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.
- (5) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMANFAATAN  
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter bangsa dan Daerah;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
  - a. internalisasi nilai budaya;
  - b. inovasi;
  - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
  - d. komunikasi lintas budaya; dan
  - e. kolaborasi antarbudaya.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
- (3) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBINAAN  
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan Kebudayaan terpadu.
- (4) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan Pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
  - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
  - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

Pasal 30

Pembinaan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 31

Setiap Orang berhak untuk:

- a. berekspresi sesuai dengan etika dan norma yang berlaku di Masyarakat;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Daerah;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 32

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah
- b. memelihara kebinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah.

BAB X  
PENGHARGAAN  
Bagian Kesatu  
Penghargaan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 33

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 34

Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

Paragraf 2  
Kriteria Pihak  
Pasal 35

- (1) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi Masyarakat secara luas
- (2) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
  - a. menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
  - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan; dan/atau

- c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Pemberian Penghargaan

#### Pasal 36

Tata Cara Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Bagian Kedua

#### Fasilitas

#### Pasal 37

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, untuk memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Fasilitas dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. berkiprah dalam Pemajuan Kebudayaan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
  - b. memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
  - c. memiliki karya yang berpengaruh di tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional.

#### Pasal 38

Tata cara pemberian fasilitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Insentif

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengurangan atau pembebasan pajak Daerah; dan/atau
  - b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain.

#### Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan yang akan menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, pajak Daerah, dan retribusi Daerah.
- (3) Kriteria khusus bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional;
  - b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang berdampak pada peningkatan apresiasi Kebudayaan di Masyarakat; dan/atau
  - c. pemberian donasi yang mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan.

#### Pasal 41

Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI PEMBIAYAAN

#### Pasal 42

Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Pembiayaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Masyarakat menjadi tanggung jawab Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan oleh Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (9, 16/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kota Tangerang. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-kebudayaan baik di Daerah maupun dengan budaya lain dari luar daerah dalam proses dinamika perubahan sosial budaya Masyarakat. Dalam konteks tersebut, Masyarakat Kota Tangerang menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Daerah Kota Tangerang. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan Masyarakat Kota Tangerang sesuai dengan visi-misi pembangunan Kota Tangerang yang telah ditetapkan.

Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban Masyarakat Kota Tangerang, bukan sebagai beban biaya. Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Tangerang dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Tangerang adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesejahteraan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan Masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31



Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (9, 16/2024)